

PERBEKEL DESA BENGKALA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULLENG

PERATURAN DESA BENGKALA NOMOR ...4... TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL DESA BENGKALA

Menimbang

- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Desa. PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015:

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENGKALA

dan

PERBEKEL DESA BENGKALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2015

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng

Bupati adalah Bupati Buleleng

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten Buleleng

6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan berdasarkan prakarsa setempat, masyarakt kepentingan pemerintahan, masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan 9. Pemerintahan

Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

- 1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- Dalam menyusun rancangan. RKP-Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
- 4 Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2015 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
- 5. BPD menyelenggarakan musyawarah DesaPenyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
- Setelah dibahas dan disepakati makaKepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desauntuk mengundangkan dalam Lembaran Desa

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa 2015

Pasal 3

- BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP
 Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4 Visi TERWUJUDNYA DESA BENGKALA YANG MANDIRI

Pasal 5

- 1. Misi Meningkatkan sumber daya Manusia
- 2. Meningkatkan Kamtibmas
- 3. Meningkatkan pemahaman warga dalam bermasyarakat
- 4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan
- 5. Meningkatkan infrastruktur Perdesaan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa

- 1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
- 2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
- 3 Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri,
- 5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
- Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa:

- 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- 2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
- Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
- 4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- 5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa:

- 1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- 2. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- Tunjangan operasional BPD;
- 4. Program operasional Pemerintahan Desa,
- Program Pelayanan Dasar;
- 6. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- 7. Program kebutuhan primer pangan;
- 8. Program pelayanan dasar pendidikan;

- 11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 12 Program Ekonomi produktif;
- 13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- 14. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- 15. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Bengkala

PERBEKEL BENGKALA

ADE ARPANA

Diundangkan di Desa bengkala

Pada tanggal 26 Mes' 2M

Sekretanis Dosa

I GEDE TUNJUNG

Lembaran Desa Bengkala Tahun2015Nomor...4